

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejarah dunia mencatat bahwa Perang Dunia membawa perubahan bagi tindak laku hampir seluruh negara, baik itu yang terlibat dalam Perang Dunia sebagai partisipan ataupun negara-negara yang tidak terlibat langsung tetapi mengalami dampaknya. Perubahan tindak laku tersebut memang terjadi secara alamiah mengingat Perang Dunia mempengaruhi banyak sekali sektor kehidupan sosial politik manusia. Tak ada negara yang sepenuhnya untung sebab bagaimanapun, Perang Dunia adalah perang yang sebagian besar tetap melahirkan penderitaan dan penderitaan itu berlangsung hingga puluhan tahun lamanya setelah Perang Dunia usai.

Salah satu yang membuat negara-negara mantan “partisipan” perang ini masih merasakan penderitaan, adalah permasalahan ranjau darat. Ranjau darat dewasa ini telah menelan banyak sekali korban, terutama di wilayah-wilayah konflik dan pasca konflik: Vietnam, Afghanistan, Mesir, dan lain sebagainya. Sebab ranjau darat darat adalah bahaya yang “tak pilih kasih”, mulai dari para orang tua veteran sampai anak kecil yang belum pandai membaca, akan diadanyanya tanpa pandang bulu.

Persoalan ranjau darat telah merentang jauh kebelakang, baik secara historis maupun teknologis. Penemuan senjata sebagai bagian dari dimensi teknologi ternyata menemui bahaya ketika senjata telah digunakan secara aktif dalam kegiatan politik, baik itu politik dalam negeri (seperti rezim Stalin di Uni Soviet) maupun politik luar negeri (seperti Perang Dunia). Ranjau darat sebagai salah satu varian senjata tersebut, dampak keberadaannya masih bisa dirasakan oleh banyak negara hingga saat ini. Sebuah rentang sejarah yang menakutkan mengingatkan sudah seharusnya negara-negara bekerja sama membasmi ranjau darat, demi kebaikan bersama.

Imaji ideal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan, sebab peta pergaulan Internasional dewasa ini telah membentuk formasi yang unipolar. Amerika Serikat sebagai unit terkuat secara politis, seringkali bisa mendeterminasi keputusan-keputusan penting yang dikeluarkan oleh “organ-organ vital” interaksi hubungan internasional. Celakanya, dalam permasalahan membasmi ranjau darat (yang secara objektif telah diakui sebagai musuh bersama), Amerika Serikat masih saja menolak untuk mendukung (pembasmian ranjau darat). Bersama dengan beberapa kolega kecil-nya, Amerika Serikat menjadi satu dari tiga belas negara yang belum meratifikasi *Ottawa Process* 1997 (butir-butir kesepakatan konvensi *Ottawa Process* bisa dilihat di lampiran 1) sebagai simbol kampanye dunia melawan ranjau darat hingga tahun 2010. Sebuah kenyataan yang sarat paradoks mengingat sebagai aktor terbesar dan selalu berkampanye atas nama perdamaian, harusnya Amerika Serikat

ini. Namun kenyataan lapangan berkebalikan dengan imaji ideal. Belum lagi data bahwa ternyata Amerika Serikat masih tercatat sebagai salah satu negara produsen ranjau darat yang masih aktif.

Tingkah polah Amerika Serikat ini harus diakui adalah sebuah permasalahan yang patut dijawab, bagaimana mungkin sebagai negara yang setiap tahunnya menyumbang dana besar untuk membantu pemusnahan ranjau darat, dilain pihak masih memproduksinya secara aktif. Permasalahan tersebut menjadi alasan utama saya untuk mengangkat masalah ini sebagai topik utama skripsi yang saya susun ini.

B. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang telah ditinjau secara umum seperti diatas kemudian akan dituliskan dalam format ilmiah. Penulisan ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengetahui sepak terjang berbagai aktor hubungan internasional dalam menangani ranjau darat, dan mengidentifikasi berbagai permasalahan didalamnya.
2. Menelusuri seberapa jauh campur tangan Amerika Serikat serbagai agen hubungan internasional yang dominan dalam seluk-beluk pembasmian ranjau darat secara global.
3. Membuktikan adanya kemungkinan terdapatnya kebijakan luar negeri yang inkonsisten yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam tulisan ini, kita memang akan berfokus pada Amerika Serikat. Tapi tidak tertutup kemungkinan

kasus kongruen yang bisa terjadi di belahan dunia yang lain dan kesempatan yang lain.

C. Latar Belakang Masalah

Perang menempati posisi yang penting dalam peradaban umat manusia, sejak pembunuhan pertama yang dilancarkan Qabil terhadap saudaranya Habil, konflik sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan baik itu pada level masyarakat domestik, baik juga pada cakupan internasional. Abad ke-20 mencatat sejarah suram dimana hampir delapan puluh persen rentang waktunya diisi oleh peperangan besar dalam lingkup antarnegara. Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914 hingga mereda tahun 1918. Tak lama setelah itu, menyusul Perang Dunia Kedua, dengan skala yang lebih dahsyat dan "partisipan" yang lebih banyak: tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah korban. Setelah tensinya mengendur pada tahun 1945, pasca menyerahnya Jepang, Jerman, dan Italia pada sekutu, bukannya damai, dunia justru dikejutkan pada model perang baru: sebuah perang yang justru menggunakan medium apapun kecuali kontak fisik secara terbuka antar kedua aktor utama. Peperangan ini kita kenal dengan Perang Dingin, antara Blok Barat dan Blok Timur, dengan aktor utama Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah hampir 45 tahun berlangsung, Perang Dingin usai dan digantikan dengan konflik model baru yang mendasarkan isu pada persaingan aksi teroris. *War on Terrorism* lebih

Amerika Serikat biasa menyebutnya. Perang melawan terorisme ini belum selesai hingga tahun 2010, saat tulisan ini disusun.

Timeline Peperangan yang panjang itu tidaklah sesimpel bahwa “Ketika sebuah perang usai, maka semuanya juga akan usai, termasuk dampaknya”. Jelas, nyawa korban yang meninggal tidak bisa dikembalikan. Dan yang paling menarik, setiap peperangan sejak Perang Dunia kedua, sesingkat apapun durasinya, pasti akan meninggalkan dampak yang berkelanjutan berupa penderitaan mendalam hingga berpuluh-puluh tahun setelahnya. Terdapat masalah yang sangat serius yang akan terus menghantui masyarakat yang bermukim di area pasca perang manapun. Karena meskipun perang sudah usai, tapi senjata-senjata anti-personil masih tetap tertinggal di area tersebut dan biasanya tersembunyi di tempat-tempat yang tak terpetakan. Senjata anti-personil ini, bila disentuh, diinjak, atau disenggol sedikit saja, akan meledak dan mencederai orang yang berada didekatnya.

Senjata anti-personil didesain untuk tidak meledak begitu dilontarkan, ia akan menunggu sampai korban sendirilah yang memicunya (*victim-activated*), sehingga bila tidak ada yang mengaktifkan, ia akan terus berbahaya hingga bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun setelah konflik. Senjata anti-personil ini dikenal dengan sebutan ERW (*Explosive Remnants of War*) dan biasanya dibagi menjadi dua kategori utama: senjata yang gagal meledak (*Unexploded Ordnance, UXO*) dan senjata peledak yang terabaikan (*Abandoned Ordnance, AXO*) sehingga tidak terkontrol dengan baik. Ada satu tipe senjata anti-personil yang tidak dimasukkan kedalam

kategori tersebut, yakni ranjau darat (*Landmine*).¹ Ranjau darat adalah tipe senjata yang telah menjelma menjadi isu internasional yang berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan banyak negara, termasuk negara kuat Amerika Serikat.

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang pertama kali menggunakan ranjau darat dalam era modern. Mereka telah mempergunakannya secara aktif pada masa Perang Sipil berlangsung. Demikian juga ketika abad ke-19 menjelang dan perang-perang besar mulai berpecahan, Amerika Serikat dengan aktif memproduksi dan menggunakan ranjau darat sebagai senjata di medan perang. Amerika Serikat adalah produsen ranjau darat terbesar didunia sejak tahun 1969 hingga tahun 1992. Lewat ranjau darat, Amerika Serikat merambah ke medan-medan perang di negara-negara yang jauh. Mereka ikut menjual ranjau darat kepada para gerilyawan perang sipil Angola, mereka memakai ranjau buatan sendiri ketika Amerika Serikat menghadapi Viet Kong di Vietnam pada masa Perang Dingin. Amerika Serikat mengekspor 2,5 juta unit ranjau darat ke Iran, 622 ribu unit ke Kamboja, 437 ribu unit ke Thailand, 300 ribu unit ke Chile, dan 102 ribu unit ke El Salvador. Pada tahun 1980, Amerika Serikat mengirimkan berkapal-kapal ranjau darat untuk para pemberontak politik di Afghanistan, Angola, Nikaragua, dan beberapa tempat lainnya.²

¹ ICBL (International Campaign on Ban Landmines) (2009) "*Laporan Monitor Ranjau Darat 2009*", diterjemahkan dari "Landmine Monitor Report 2009". Yogyakarta: Jesuit Refugee Service. Hal 1.

² http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=1999&pqs_type=lm&pqs_report=u&pqs_section= (Diakses pada tanggal 20 Desember 2010 pukul 16.02 WIB).

Meskipun tak punya hubungan ekspor ranjau secara langsung, tapi ranjau-
ranjau darat buatan Amerika Serikat juga ditemukan digunakan secara aktif di negara-
negara seperti Kosta Rika, Kolombia, Siprus, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Yordania,
Kuwait, Korea Selatan, Laos, Lebanon, Irak, Malawi, Maroko, Mozambik, Rwanda,
Somalia, Vietnam, Zambia, dan lain sebagainya. Ranjau-ranjau tersebut diimpor dari
negara-negara pemasok yang punya hubungan dagang langsung dengan Amerika
dalam bidang ranjau, seperti Iran, Kamboja, Thailand, Chile, dan El Salvador.

Dari berbagai interaksi ekonomi tersebut, Amerika Serikat sebagai produsen
ranjau darat utama tentu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Belum lagi
mempertimbangkan keuntungan militeristik yang didapat dengan memproduksi
ranjau darat. Karakter praktisnya sangat efektif digunakan dalam menghalau musuh
dan sangat sering digunakan oleh Amerika Serikat dalam berbagai peperangan yang
mereka lakoni, seperti dua kali Perang Dunia, dua kali Perang Teluk, Perang
Vietnam, dan lain sebagainya.

Melihat keuntungan yang sangat besar ditinjau dari sisi ekonomi dan
keamanan itu, wajar rasanya apabila Amerika Serikat tidak setuju ketika diajak untuk
meratifikasi *Ottawa Process*, konvensi yang mengawali Kampanye Dunia Melawan
Ranjau Darat dan sudah diratifikasi oleh lebih dari 50 negara pada tahun 1997.
Ottawa Process adalah konvensi yang berupaya mewujudkan pelarangan total
terhadap ranjau darat. Amerika Serikat tentu tak bersedia, sebab meratifikasi *Ottawa*

mereka. Meskipun ratifikator *Ottawa Process* sudah mencapai 133 negara pada tahun 2010 (Daftar ratifikator dan non-ratifikator *Ottawa Process* bisa dilihat di lampiran 2 dan 3), Amerika Serikat tetap bersikukuh untuk tidak meratifikasinya.

Dibalik konsistensi sikapnya yang sudah dipertahankan sejak tahun 1997, Amerika Serikat ternyata menyimpan enigma yang tidak sepele. Mereka melakukan tingkah polah yang inkonsisten yakni dengan menerapkan kebijakan Mine Action Funding. Mine Action Funding adalah program dari pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk membantu negara-negara korban dalam mengamankan daerah mereka dari ranjau yang bersarang di wilayah masing-masing. Terdapat sejumlah total 600 juta dollar dana yang dikucurkan Amerika Serikat untuk membiayai program “mulia” ini dan lebih dari 50 negara sudah menerimanya. Diantara negara-negara penerima (*recipients*) tersebut juga terdapat negara-negara yang dulu pernah bermitra bersama Amerika Serikat dalam ekspor-impor ranjau darat. Sikap Amerika Serikat ini sangat inkonsisten. Bila mereka memang tidak mendukung pelarangan terhadap ranjau darat dan mendukung produksi dan pengembagannya, harusnya mereka hanya perlu menghindari ratifikasi *Ottawa Process* tanpa perlu repot-repot mengucurkan lebih dari setengah milyar dollar justru untuk membantu pihak lain melenyapkan komoditas produksi Amerika Serikat sendiri. Sebaliknya, apabila mereka memang mendukung pelarangan total ranjau darat, seharusnya mereka meratifikasi *Ottawa Process* dan mematuhi segala konsekuensinya disamping mengucurkan dana-dana lewat program Mine Action Funding.

Alih-alih memilih salah satu dari dua kebijakan luar negeri yang bertolak belakang itu, Amerika Serikat justru melakukan kedua-keduanya: Tidak meratifikasi Ottawa Process, dan mengucurkan dana lewat program Mine Action Funding. Ini adalah kebijakan luar negeri yang sangat inkonsisten dan bermasalah.

Sebagian besar negara-negara *recipients* Mine Action Funding adalah negara ratifikator Ottawa Process yang berarti sudah siap untuk memusuhi ranjau darat secara kolektif. Mine Action Funding menjadi sesuai dengan visi mereka tersebut. Tetapi bila ditinjau dari perspektif Amerika Serikat, tindakan mengucurkan Mine Action Funding nyaris tak ada untungnya sama sekali, bahkan sangat beresiko memperkuat pengaruh negara-negara penerima karena mereka memiliki dana dan naungan konvensi yang berpengaruh serta visi yang bertolak-belakang dengan visi Amerika Serikat mengenai ranjau darat. Inkonsistensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah inkonsistensi yang cenderung mengundang bahaya. Tapi anehnya, mereka dengan percaya diri terus melakukannya selama 13 tahun terakhir.

Selain Amerika Serikat, ada 12 negara lain yang belum bersedia meratifikasi karena mereka mengaku masih memproduksi. Tetapi kebijakan luar negeri mereka konsisten, yakni mereka tak mau ranjau darat dilarang secara total dan mengglobal sebab mereka punya kepentingan atas keberadaan ranjau darat tersebut. China dan Rusia misalnya, hingga tahun 2010 tercatat masih aktif menggunakan ranjau darat dalam setiap taktik militer mereka. terna ada kebijakan isanis semacam Mine Action

Diantara tiga belas negara yang belum bersedia untuk meratifikasi, Amerika Serikat adalah kasus yang paling aneh. Setiap tahunnya, Amerika Serikat masih terus memproduksi Ranjau Darat yang terus digunakan oleh tentaranya di Afghanistan, Kongo, Irak, dan semua wilayah yang mereka invasi. Tahun 2009, produksi darat Amerika Serikat melewati angka 12 juta unit. Itulah kenapa Amerika Serikat belum mau meratifikasi *Ottawa Process*. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan Amerika Serikat yang setiap tahunnya menghabiskan 600 juta US dollar untuk pembasmian ranjau darat dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir.³ Pemerintah Amerika Serikat juga secara resmi mempunyai Agenda *Mine Risk Education*, dimana mereka mendidik penduduk lokal untuk menghindari daerah-daerah rawan ranjau darat. *Mine Clearance*, berupa program khusus untuk memandulkan ranjau darat. *Mine Surveys*, yakni program untuk mendeteksi keberadaan ranjau darat. dan *Assistance to Survivors*, berupa santunan bagi mereka yang pernah dicelakai ranjau darat.⁴ Maka tindakan Amerika Serikat ini biasa dikenali orang-orang Indonesia dengan sebutan “Dukun Santet”. Mereka menyebar tenung kemudian menawarkan diri untuk menyembuhkannya. Dalam sejarah kampanye melawan ranjau darat, kasus yang dicuatkan oleh Amerika Serikat adalah gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Sudah 13 tahun *Ottawa Process* berjalan (1997 – 2010), sudah 133 negara yang menjadi ratifikator dan berjuang bersama memerangi kesengsaraan rakyat sipil yang melibatkan akibat ranjau darat. Sementara Amerika Serikat masih...

dengan “kepribadian ganda”-nya, membantu pihak yang menderita dengan program-program yang bijak bestari, tetapi dilain pihak tetap memproduksi apa yang membuat pihak yang dibantunya tersebut menderita.

Menimbang peliknya masalah tersebut, maka perlu diadakan pencermatan lebih lanjut, setidaknya dalam cakupan teoritis, dengan konsultasi ke berbagai LSM dan NGO lainnya, serta merujuk kepada referensi-referensi teoritis yang relevan.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menetapkan suatu permasalahan sebagai berikut: **“Mengapa Amerika Serikat bersikap inkonsisten dalam menghadapi Kampanye Internasional Melawan Ranjau Darat yakni dengan tidak meratifikasi Ottawa Process sementara disisi lain bersedia mengucurkan dana untuk membantu negara-negara korban ranjau darat?”**

E. Kerangka Pemikiran

Keengganan Amerika Serikat untuk berhenti memproduksi ranjau darat yang berbanding lurus dengan tidak bersedianya mereka meratifikasi *Ottawa Process*, tetapi dilain pihak menggelontorkan banyak dana dalam membantu dunia Internasional melawan ranjau darat.

sebagai sebuah masalah hubungan internasional yang berbasis pada negara sebagai aktor utama. Negara adalah hal tersuci yang harus dibela sebab ia adalah unit level yang paling tepat untuk menganalisis masalah seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah.

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri, dalam pengertiannya yang paling mendasar adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁵

Kebijakan Amerika Serikat untuk tidak meratifikasi Ottawa process bisa diidentifikasi sebagai kebijakan luar negeri yang dibuat oleh para pembuat keputusan di Amerika Serikat dalam menghadapi unit politik Internasional lain, dalam hal ini *Ottawa Process*. tindakan Amerika Serikat untuk mengucurkan dana dalam membasmi ranjau darat di negara-negara korban ranjau juga sangat tepat apabila diidentifikasi sebagai kebijakan luar negeri yang juga diputuskan oleh para pembuat keputusan di Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri haruslah mengarah kepada perwujudan kepentingan nasional, sehingga lewat proses identifikasi kebijakan luar negeri, kita bisa

⁵ Plano, Jack & Olton, Roy. 1969. *Kamus Hubungan Internasional* (cetakan 1999) CV Putra A

mendeteksi kepentingan nasional apa gerangan yang melatar-belakangi dibuatnya kebijakan tersebut.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam Pengertiannya, Kepentingan Nasional (*National Interest*) didefinisikan sebagai faktor mendasar dan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

“National interest is the fundamental objectives and ultimate determinant that guides the decision makers of states in making foreign policy”⁶

Kepentingan Nasional adalah hal abstrak dan seringkali tak tersentuh oleh khalayak. Ia menjadi rahasia jauh dalam relung para pembuat keputusan. Diantara para pembuat keputusan, Kepentingan Nasional sebuah Negara bisa dirumuskan dan menjadi mungkin didefinisikan akibat adanya beberapa motif dan perspektif. Motif dan perspektif tersebut antara lain:⁷

- Motif Ekonomi. Motif ini membentuk tekstur kepentingan nasional yang berorientasi pada keseimbangan perdagangan, memperkuat basis industri,

⁶ Plano, Jack C & Olton, Roy, 1969, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston: New York, Hal. 128.

⁷ Papp, Daniel S, 1988, *Contemporary International Relations – Frameworks for Understanding*, Collier MacMillan Publishing: London. Hal. 28-31

mengamankan akses sebuah negara terhadap minyak, gas bumi, dan berbagai kekayaan alam lainnya.

- **Motif Ideologis.** Motif Ideologis sering menjadi acuan bagi bagi para pembuat keputusan untuk merumuskan kepentingan nasional berdasarkan ideology politik yang dianut oleh negara tersebut. Sebuah negara Marxis-Leninis tentu akan selalu mendefinisikan kepentingan nasionalnya sesuai dengan ideologi-ideologi Marxis-Leninis.
- **Motif Penambahan Kekuatan (Augmentation of Power).** Motif seperti ini banyak dilakukan oleh negara-negara yang memang bertujuan untuk meraih atau mempertahankan kontrol mereka atas negara lain. Menurut ilmuwan seperti Morgenthau, kekuatan memungkinkan sebuah Negara untuk bertahan dan bisa meraih motif-motif yang lain, dan oleh karena itu, motif penambahan kekuatan menjadi yang paling krusial untuk dipertimbangkan.
- **Motif Keamanan.** Militer menjadi sarana yang sangat krusial bagi setiap Negara sebab ia bisa mendeterminasi keamanan sebuah negara. Superioritas militer memungkinkan sebuah negara untuk menjadi lebih superior dibandingkan negara lain, baik dalam perang fisik yang faktual maupun ajang saling gertak. Isu nuklir termasuk kedalam motif keamanan.
- **Motif Legalitas.** Motif legalitas dibaca lewat diferensiasi benar-salah yang dipertimbangkan secara moral. Motif legalitas seringkali bertentangan dengan motif keamanan sebab bagaimanapun, keduanya diutamakan lewat standar

yang cenderung berlawanan, yakni moral dan pemakluman atas kekerasan. Walaupun begitu, Motif legalitas tetap menjadi hal yang krusial dan sangat sering digunakan dalam mendefinisikan bentuk dan aplikasi kepentingan nasional suatu Negara.

Dari berbagai motif yang dikemukakan Daniel S. Papp tersebut, motif kepentingan nasional Amerika Serikat terutama sekali dibentuk oleh motif ekonomi, dimana Amerika Serikat bersikukuh mempertahankan industri ranjau dalam negerinya sebagai sumber pundi-pundi ekonomi di masa hadapan, serta motif keamanan, yang menjadi latar belakang penting mengapa Amerika Serikat tidak mau bergabung dalam kampanye dunia melawan ranjau darat. Sebab tentu saja, mereka masih butuh ranjau darat dalam invasi-invasi dan campur-tangan mereka di negara-negara lain, sebut saja bagaimana Amerika Serikat menggunakan ranjau untuk menghalau Taliban di Afghanistan, bagaimana Amerika Serikat mengamankan wilayah kekuasaan di Irak dengan membatasi area dengan ranjau darat. Sebab selain murah, ranjau darat juga efektif dalam menghalau musuh.

F. Hipotesa

Setelah melalui proses identifikasi masalah dan pembedahan teori, maka kita bisa menarik hipotesa bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk tidak meratifikasi *Ottawa Process* sementara mereka bersedia untuk mengucurkan dana

kepada negara-negara korban ranjau untuk mengeliminasi ranjau darat diwilayah mereka adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional mereka yang berorientasi pada motif ekonomi dan motif keamanan.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi ini memfokuskan diri pada rentang data antara tahun 1993 – 2010. Tahun 1993 menjadi penanda dimulainya gerakan bersama antar negara-negara dalam memerangi ranjau darat. Memang sebelumnya sudah terdapat usaha-usaha struktural dalam mengurangi jumlah dan dampak ranjau darat. Tetapi gerakan ini masih tersebar dalam fragmen-fragmen kecil dibawah payung politik berbeda-beda. Baru pada tahun 1993, dimulai inisiasi untuk memerangi ranjau darat secara multinasional. Dimulai dari inisiatif Presiden Perancis saat itu, Francois Mitterand. Tahun 2010 dipilih sebagai batas yang berlawanan sebab sampai pada tahun 2010, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini masih saja terjadi. Itulah yang menjadi dasar kenapa tahun 1993 dan tahun 2010 dipilih sebagai batas jangkauan data.

H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan, terutama lewat studi pustaka, literatur, dan jurnal ilmiah yang didukung oleh data-data *online* dari internet. Data-data *online* dari Internet sangat diperlukan dalam mengamati perkembangan terbaru. Salah satu di antara

selalu terjadi *update* data yang berasal dari seluruh dunia menyangkut masalah ranjau darat dan hubungannya dengan Amerika Serikat.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang saling mendukung satu sama lain. Setiap babnya akan fokus pada permasalahan yang berbeda yang akan mengarah pada kesimpulan atas rumusan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu.

Bab I *Pendahuluan.* Berisi rancangan penelitian yang akan dilakukan. Bab I terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II *Ranjau Darat dan Pengaruhnya dalam Interaksi Hubungan Internasional.* Bab ini mendeskripsikan sejarah perkembangan ranjau darat dan gerakan-gerakan resistensi atasnya. Bagaimana ranjau darat berhubungan secara resiprokal dengan kondisi faktual hubungan internasional.

Bab III *Fluktuasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Isu Ranjau Dunia.* Bab ini menjelaskan fluktuasi sikap Amerika Serikat terhadap kampanye dunia melawan ranjau darat yang sampai tahun 2010, secara aktif sudah

yang disebut sebagai “inkonsistensi” Amerika Serikat terhadap kampanye dunia melawan ranjau darat.

Bab IV *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang Bertolak Belakang Sebagai Instrumen untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional.* Bab ini akan berisi analisa yang diarahkan untuk menjelaskan pertanyaan utama pada riset ini, yakni “Apa yang menyebabkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang bias dalam menanggapi Kampanye Dunia Melawan Ranjau Darat”. Analisa tersebut adalah sintesis dari dua bab sebelumnya.

Bab V *Kesimpulan.* Bab ini berisi kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan utama riset, dan apabila memungkinkan, akan menyediakan preskripsi yang